



PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.48/ 500 /Kasb TAHUN 2018**

TENTANG

**PENETAPAN BERDIRINYA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 6 HALONG SATU ATAP**

BUPATI BALANGAN,

- Mengingat** :
- a. bahwa untuk memperbaiki dan memantapkan layanan pendidikan dasar serta meningkatkan daya tampung SMP pada daerah terpencil, terisolir dan terpencil-pencar guna menunjang tercapainya penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun di Kabupaten Balangan perlu didirikan SMP Negeri Satu Atap;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Berdirinya Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Halong Satu Atap;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

MEMUTUSKAN :

- apkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BERDIRINYA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 6 HALONG SATU ATAP.
- TU : Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Halong Satu Atap beralamat di Desa Mamantang Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;
- A : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan;
- A : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Disetapkan di Paringin
pada tanggal 13 Juli 2015

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

ini disampaikan kepada. Yth :

Sur Kalimantan Selatan di Banjarbaru
Dit Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
Dit Pendidikan Dasar di Jakarta
Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
DPRD Kab. Balangan
Sur Inspektorat Kab. Balangan
Bappeda Kab. Balangan
Dinas PPKAD Kab. Balangan
Halong